

Disclosure: Journal of Accounting and Finance

ISSN: 2797-0531 (p)

Website: <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/disclosure>

DOI: <http://doi.org/10.29240/disclosure.v1i1>

Vol. 1, No. 1, 2021 | Pages: 65-80

Implementasi Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan Di Bank Syari'ah

Ranaswijaya

Institut Agama Islam Negeri Curup

ranas_w@yahoo.com

Abstract

The purpose of this study is to find out how to apply the concept of profit sharing to financing products at Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup which includes financial administration records which will be analyzed with DSN fatwa no. 14/DSN-MUI/IX/2000 and the profit-sharing method analyzed by DSN fatwa no. 15/DSN-MUI/IX/2000. This research is a field research with a qualitative descriptive approach. The main data source of this research comes from field data by collecting data from informants. The results showed that the profit sharing at Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup was applied to Channelling financing and Revolving Fund Financing. In terms of recording financial administration, when the transaction is related to bank disbursements the method used is accrual basis while when the transaction is related to bank receipts the method used is cash basis. This is in accordance with DSN fatwa no. 14/DSN-MUI/IX/2000. Channelling financing method used is revenue sharing and Revolving Fund Financing cannot be classified into profit sharing or revenue sharing, the determination of the amount of bank profit is based on the use of capital by customers each month as seen from customer account mutations so that it is not relevant to DSN fatwa no. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Keywords: Profit sharing, financing, DSN-MUI fatwa.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep bagi hasil pada produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup yang meliputi pencatatan administrasi keuangan yang akan dianalisis dengan fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000 dan metode bagi hasil yang dianalisis dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000. Penelitian ini merupakan penelitian

lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Sumber data utama dari penelitian ini bersumber dari data lapangan dengan cara mengumpulkan data dari informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup diterapkan pada pembiayaan *Chanelling* dan Pembiayaan Dana Berputar. Dalam hal pencatatan administrasi keuangan, ketika transaksi berkaitan dengan pengeluaran bank metode yang digunakan adalah *accrual basis* sementara ketika transaksi berkaitan dengan penerimaan bank metode yang digunakan adalah *cash basis* hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000. Pembiayaan *Chanelling* metode yang digunakan adalah *revenue sharing* dan Pembiayaan Dana Berputar tidak bisa digolongkan kepada *profit sharing* maupun *revenue sharing*, penentuan besarnya keuntungan bank didasarkan pada penggunaan modal oleh nasabah pada tiap bulannya yang dilihat dari mutasi rekening nasabah sehingga tidak relevan dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kata kunci: Bagi hasil, pembiayaan, fatwa DSN-MUI.

Pendahuluan

Perbedaan pokok antara bank syari'ah dengan konvensional adalah adanya larangan praktek riba (bunga) dan penggunaan konsep bagi hasil pada bank syari'ah. Pelaksanaan pada bank syari'ah, konsep bagi hasil adalah dalam bentuk persentase bagi hasil antar pihak yang bekerjasama. Persentase bagi hasil tersebut sebagai ganti dari tingkat bunga pada bank konvensional baik pada pendanaan maupun penyaluran dana pada perbankan. Jika pada pendanaan (*funding*) maka persentase porsi bagi hasil tersebut sebagai kewajiban bank kepada nasabahnya namun pada penyaluran (*financing*) maka persentase porsi bagi hasil tersebut sebagai kewajiban nasabah kepada bank. Menurut Mervyn K. Lewis dan Latifa (2011) "sistem bagi hasil menjadi keuntungan sebagai instrumen untuk mobilitas aktifitas bisnis maka resiko yang mungkin terjadi menjadi tanggungjawab bersama antara pemilik modal dan yang menerima modal. Antar pihak yang melakukan kerjasama dalam sistem bagi hasil akan berpartisipasi dalam keuntungan dan kerugian. Dalam penentuan konsep nisbah bagi hasil harus memperhatikan prinsip keadilan yang harus ditegakkan oleh lembaga keuangan syari'ah".

Menurut Wiwin Koni (2014) "Bank syari'ah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga keuangan, lembaga keuangan selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola dana". Konsep bagi hasil akan memberikan rangsangan kepada masyarakat dalam menempatkan dananya di bank syari'ah karena mengandung unsur kebersamaan, keterbukaan dan keadilan. Sehingga berperan dalam penanggulangan masalah kemiskinan dan menunjang program negara.

Menurut Lian Sri Rezki (Sharia Funding Executive BSM KCP Curup) pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup akad bagi hasil diterapkan pada produk penghimpun dana dan penyaluran dana/pembiayaan. Akad bagi hasil yang digunakan adalah mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah diterapkan pada produk "Tabungan; meliputi tabungan BSM, Tabungan BSM Investa Cendikia, Tabungan Berencana BSM, Tabungan Mabror BSM dan Tabungan Qurban. Deposito; meliputi Deposito BSM dan Deposito BSM Valas dan Pembiayaan *Chanelling*"

Sedangkan akad musyarakah hanya diterapkan pada produk pembiayaan Dana Berputar (PDB) yaitu pembiayaan dimana bank menyertakan modalnya kepada usaha baik berupa usaha perdagangan, proyek dan usaha lainnya yang dinilai layak oleh bank dan berpotensi memberikan keuntungan. Pembiayaan *Chanelling* yaitu pembiayaan dimana bank menyertakan modalnya pada suatu usaha berupa koperasi dengan nisbah keuntungan yang disepakati.

Ketika mengenalkan produk bank syari'ah kepada masyarakat maka persepsi masyarakat adalah bahwa pada bank syari'ah tidak ada bunga karena hukumnya haram dalam Islam. Namun demikian tidak berarti mereka percaya dengan konsep bagi hasil yang ditawarkan bank syari'ah sebagai pengganti bunga pada bank konvensional. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa sistem bagi hasil pada bank syari'ah dan sistem bunga pada bank konvensional sama saja padahal kedua hal tersebut sangat berbeda. Dalam operasional bank syari'ah terdapat peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Dewan Pengawas Syari'ah dan Dewan Syari'ah Nasional. Dengan adanya peran ulama yang

memahami persoalan hukum, ekonomi dan bisnis, bank syari'ah dapat menjalankan operasionalnya sesuai dengan ajaran Islam. Fungsi utama Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syari'ah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syari'ah (Sholihin, 2013). Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syari'ah Nasional (DSN) telah banyak menjelaskan atau mengeluarkan fatwa terkait dengan transaksi keuangan syari'ah baik itu perbankan syariah maupun pasar modal syari'ah. Semua fatwa tersebut dibuat atas dasar agar prinsip syari'ah benar-benar diterapkan dan menghindari transaksi yang dilarang seperti transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir* dan *ihtikar* yang membuat buruk citra lembaga keuangan syari'ah di masyarakat.

Melihat latar belakang di atas penulis tertarik meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan konsep bagi hasil yang digunakan Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 14 dan 15 Tahun 2000, dengan memfokuskan pada produk pembiayaan *Chanelling* dan Pembiayaan Dana Berputar. Penelitian ini penulis beri judul: "*Implementasi Konsep Bagi Hasil Produk Pembiayaan di Bank Syari'ah (Study Kasus Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup)*".

Landasan Teori

A. Bagi Hasil

Perbankan syari'ah berusaha menawarkan hal khusus yang membedakan dengan perbankan konvensional dengan cara berupaya menerapkan prinsip syari'ah secara optimal dalam setiap produk dan layanan bank. Diantara hal khusus tersebut adalah pelaksanaan prinsip bagi hasil usaha yang disepakati antar pihak saat kontrak (akad). Besarnya porsi bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan (Zubair, 2011). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat akad utama yakni *al-mudharabah*, *al-musyarakah*, *al-musaqah*, dan *al-muzara'ah*. Pelaksanaan di perbankan, prinsip *al-mudharabah* dan *al-musyarakah* lebih banyak dipakai dibandingkan dengan yang lainnya (Koni, 2014).

Menurut Muhammad Kamal Zubair (2011) "Metode bagi hasil terdiri dari dua sistem. *Pertama* bagi untung (*Profit Sharing*) adalah

bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah. *Kedua* bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syari'ah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syari'ah. Aplikasi perbankan syari'ah pada umumnya, bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing* tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syari'ah yang ada di Indonesia saat ini menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*). Menurut Ike Purnamasari (2014) "Perbedaan Mendasar *profit sharing* dan *revenue sharing* terletak pada hal-hal berikut.

- a. Prinsip *profit sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*. Sedang dalam prinsip *revenue sharing* pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.
- b. Prinsip *profit sharing*, biaya-biaya operasional akan dibeban ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung oleh *shahibul maal*. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, biaya-biaya akan ditanggung bank syari'ah sebagai *mudharib*, yaitu pengelola modal.
- c. Prinsip *profit sharing*, pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan, baik pendapatan dari hasil investasi dana atau pendapatan dari fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya-biaya operasional. Sedangkan dalam prinsip *revenue sharing*, pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana *shahibul maal*, sedangkan pendapatan *Fee* atas jasa-jasa bank syari'ah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan *fee* inilah bank Syari'ah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang ditanggung bank syari'ah".

B. Pembiayaan

Salah satu fungsi bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan istilah pembiayaan. Sesuai dengan tujuan pembiayaan, maka bank syari'ah berupaya untuk turut berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Pembiayaan memiliki fungsi dalam mengembangkan usaha, meningkatkan daya guna, dan dalam konteks lebih luas pembiayaan berfungsi dalam meningkatkan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi negara (Kara, 2013). Aktivitas pembiayaan pada bank syari'ah akan dijalankan dengan berbagai teknik dan metode. Pelaksanaan pembiayaan bank syari'ah harus berpedoman pada nilai-nilai Islam dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syari'ah maupun bagi nasabah (Susana, 2011).

a. *Pembiayaan Mudharabah*

Menurut Erni Susana dan Annisa Prasetyanti (2011) "Pembiayaan mudharabah adalah kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahibul maal*) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati". Dapat dipahami bahwa pembiayaan mudharabah merupakan salah satu fungsi perbankan dalam mengembangkan usaha nasabah. Bank selaku pemilik dana tidak boleh salah dalam mencari atau menentukan pengelola modal, lebih-lebih ini adalah konsep kemitraan. Pengelola harus orang yang memang ahli dibidang usaha yang dia jalani. Selain itu usahanya juga harus sesuai dengan hukum Islam.

Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah *muthlaqah* (investasi tidak terikat) dan mudharabah *muqayyadah* (investasi terikat). Mudharabah *muthlaqah* adalah kerjasama dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Sedangkan mudharabah *muqayyadah* adalah kerjasama dimana pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan batasan kepada pengelola dana (*mudharib*)

mengenai tempat, cara, dan objek investasi. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana (Kara, 2013)

Akad mudharabah sangat populer dan menjadi asas utama berbagai transaksi antara umat manusia secara umum dan dunia perbankan syari'ah secara khusus. Akad ini telah dikenal oleh umat manusia jauh-jauh hari sebelum datangnya agama Islam, dan senantiasa diterapkan oleh umat Islam hingga zaman kita ini.

b. Pembiayaan Musyarakah

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan musyarakah disebutkan bahwa "pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan musyarakah memiliki keunggulan dari segi kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian". Musyarakah yang merupakan perserikatan dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal akan mampu meningkatkan produksi suatu usaha yang dilakukan oleh pengelola dana, keuntungan maupun kerugian sama-sama akan di alami yakni dengan prinsip keadilan.

Keuntungan dan kerugian dalam sebuah bisnis adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, layaknya sebuah pembiayaan yang juga merupakan bisnis pasti mengharapkan keuntungan. Sehingga dalam pelaksanaannya bank berupaya menganalisis semaksimal mungkin terhadap usaha yang diberikan pembiayaan. Bank dalam memberikan dana untuk pembiayaan menggunakan dana yang bersumber dari investor atau masyarakat yang umumnya terhimpun dalam pendanaan (*funding*) perbankan. Sehingga sesungguhnya dampak dari salah dalam merealisasikan pembiayaan akan berakibat fatal bagi kinerja perbankan.

C. Fatwa DSN-MUI Nomor 14 dan 15 Tahun 2000

a. Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa ini menjelaskan tentang sistem distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Beberapa ketentuan dalam fatwa ini yaitu (Majelis Ulama Indonesia, 2011) :

1. Pada prinsipnya, Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) boleh menggunakan sistem *Accrual Basis* maupun *Cash Basis* dalam administrasi keuangan.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem *Accrual Basis*; akan tetapi, dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi (*Cash Basis*).
3. Penetapan sistem yang dipilih harus disepakati dalam akad.

b. Fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000

Fatwa ini menjelaskan tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah. Beberapa ketentuan dalam fatwa ini yaitu (Majelis Ulama Indonesia, 2011) :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Revenue Sharing*) maupun Bagi Untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-ashlah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.

Metode

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif kualitatif* dan menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa keterangan atau kata-kata biasa. Data kualitatif digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tentang bagaimana implementasi konsep bagi hasil pada produk pembiayaan di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer meliputi pihak bank yang melakukan pembiayaan mudharabah atau musyarakah pada bank tersebut, data sekunder meliputi informasi yang didapat dari data dokumentasi, buku-buku atau literatur yang relevan dan

menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan. Data didapatkan dengan menggali data langsung dari para pelaku baik dari bank maupun nasabah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta studi pustaka sebagai upaya mencari teori-teori yang relevan. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) jalur analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Menurut Juliansyah Noor (2011) "Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu *deskriptif* dan *reflektif*. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhaan dan penyusunan secara sistematis dan manjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan". Menurut Sugiyono (2011) "Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penulis harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tengelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpenca-

pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir”.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Bagi Hasil di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Nomor 14 dan 15 Tahun 2000

konsep bagi hasil pada perbankan syari'ah diterapkan pada berbagai produk termasuk pembiayaan, dan antar bank berbeda-beda nama produk tersebut. Adapun di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup diterapkan pada produk – produk sebagai berikut :

A. Pembiayaan *Chanelling*

Menurut Lisa Susanti (Sales Asistant BSM KCP Curup) pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup ketentuan terkait dengan penginputan data transaksi atau pencatatan akuntansi pembiayaan *Chanelling* antara lain sebagai berikut :

- a. Dana pembiayaan *Chanelling* diakui sebagai investasi mudharabah pada saat penyerahan dana kepada nasabah. Sedangkan bagi nasabah dana tersebut adalah sebagai hutang yang akan diangsur beserta margin pada tiap bulannya berdasarkan jangka waktu yang disepakati.
- b. Ketika dana sudah diterima nasabah maka usaha mudharabah mulai dijalankan, kelebihan antara kas dengan nilai wajar yang dibayarkan dianggap keuntungan bank dan sebaliknya. Sedangkan nasabah mengakui pendapatan atas penyaluran dana secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
- c. Ketika sudah sampai tempo maka hak bank adalah angsuran dan margin yang telah diperhitungkan sedangkan bagi nasabah dana yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada bank diakui sebagai kewajiban sebesar yang menjadi porsi bank.

- d. Dalam hal nasabah telat mengangsur maka akan di analisis penyebab telatnya nasabah mengangsur .jika atas unsur kesengajaan atau nasabah tidak sanggup lagi maka bank mempunyai hak penggunaan jaminan.
- e. Kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah diakui sebagai beban nasabah, jika kerugian disebabkan diluar kemampuan nasabah (*force majeure*) maka ditanggung bersama. Diantaranya bank akan rugi karena tidak mendapatkan keuntungan sedangkan nasabah tidak mendapatkan hasil dari usaha yang dijalankan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika transaksi berkaitan dengan pengeluaran bank atau penerimaan bagi nasabah seperti pencairan metode yang digunakan adalah *Accrual basis* sementara ketika transaksi berkaitan dengan penerimaan bank atau nasabah membayar kewajibannya metode yang digunakan adalah *Cash basis*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000.

Metode yang digunakan pada pembiayaan *Chanelling* di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup adalah *revenue sharing* hal ini karena yang dibagi adalah keseluruhan angsuran nasabah tanpa dikurangi biaya-biaya karena biaya akan ditanggung oleh pemilik modal. Pada Pembiayaan *Chanelling* peran koperasi adalah sebagai pengelola modal dimana upaya koperasi dalam mengelola modal tersebut dengan menyalurkannya kepada anggota. Sehingga pembiayaan mudharabah hanya antara bank dengan koperasi sementara antara koperasi dengan anggotanya dengan akad lain sehingga pendapatan koperasi bisa dihitung, unsur-unsur yang ditetapkan meliputi nominal pembiayaan, nisbah, profit setara bank, jangka waktu dan pendapatan bruto nasabah. Penggunaan metode *revenue sharing*, ini sesuai dengan fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 karena dalam fatwa tersebut Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) diperbolehkan menggunakan *profit sharing* ataupun *revenue sharing*. Penulis telah berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait dengan konsep bagi hasil pada pembiayaan *Chanelling* ini, namun pihak bank tidak mau memberikan data nasabah dan Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia bank sehingga yang

menjadi informan pada penelitian ini hanya pihak bank. Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa konsep bagi hasil pada pembiayaan *Chanelling* ini sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI nomor 14 dan 15 tahun 2000.

B. Pembiayaan Dana Berputar (PDB)

Menurut Lisa Susanti (Sales Asistant BSM KCP Curup) pada Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup terkait dengan penginputan data transaksi atau pencatatan akuntansi Pembiayaan Dana Berputar antara lain sebagai berikut (Susanti, 2014):

1. Bank dan nasabah bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Penyertaan dana yang diberikan bank sesuai dengan kesepakatan berdasarkan pengajuan permohonan nasabah. Selanjutnya nasabah dapat mengembalikan dana tersebut beserta margin yang telah disepakati secara bertahap atau angsuran.
2. Ketika dana sudah ditransfer ke rekening nasabah maka usaha masyarakat mulai dijalankan, penentuan besarnya pengembalian umumnya adalah hanya margin bank sedangkan pengembalian pokok adalah pada akhir akad.
3. besarnya modal yang digunakan nasabah adalah berdasarkan saldo terpakai rata-rata nasabah per bulan dengan cara mengejek mutasi rekening nasabah.
4. Ketika sudah sampai tempo maka hak bank adalah angsuran dan margin yang telah diperhitungkan sedangkan bagi nasabah dana yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada bank diakui sebagai kewajiban sebesar yang menjadi porsi bank.
5. Dalam hal nasabah telat mengangsur maka akan di analisis penyebab telatnya nasabah mengangsur . Jika atas unsur kesengajaan atau nasabah tidak sanggup lagi maka bank mempunyai hak penggunaan jaminan. Secara umum yang berlaku adalah keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati sedangkan kerugian dihitung berdasarkan kontribusi modal.

6. Kerugian yang disebabkan kelalaian nasabah diakui sebagai beban nasabah, jika kerugian disebabkan diluar kemampuan nasabah (*force majeure*) maka ditanggung bersama. Diantaranya bank akan rugi karena tidak mendapatkan keuntungan sedangkan nasabah tidak mendapatkan hasil dari usaha yang dijalankan.
7. Keuntungan usaha musyarakah dibagi di antara para pihak secara proporsional sesuai dengan dana yang disetorkan atau sesuai nisbah yang disepakati.
8. Diakhir sisa saldo atau modal yang tidak terpakai akan dikembalikan ke bank dengan cara dana yang tersisa otomatis akan diambil oleh bank sedangkan dana yang terpakai akan dikembalikan secara utuh pada akhir akad atau angsuran terakhir.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa ketika transaksi berkaitan dengan pengeluaran bank atau penerimaan bagi nasabah seperti pencairan metode yang digunakan adalah *accrual basis* sementara ketika transaksi berkaitan dengan penerimaan bank atau nasabah membayar kewajibannya metode yang digunakan adalah *cash basis*. Pada Pembiayaan Dana Berputar pemberian kas bisa dicatat terlebih dahulu sedangkan berakitan dengan penerimaan atau besarnya pengembalian nasabah baik pokok maupun margin tidak bisa dicatat terlebih dahulu karena saldo rata-rata nasabah *fluktuatif* berdasarkan kebutuhan riil nasabah. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000.

Berdasarkan ilustrasi angsuran Pembayaran Dana Berputar maka penulis menyimpulkan bahwa Kalau secara akad memang sudah sesuai yaitu adanya penggabungan modal antara kedua belah pihak dan kepastian jenis usaha. jika ditinjau dari fatwa DSN No. 15/DSN-MUI/IX/2000 metode perhitungan tersebut tidak bisa digolongkan kepada *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Perhitungan bagi hasil baik *profit sharing* maupun *revenue sharing* pada pembiayaan musyarakah harus berawal dari pengakuan pendapatan/ laba usaha dari nasabah, sementara pada ilustrasi angsuran Pembiayaan Dana Berputar diatas didasarkan pada pemakaian modal oleh nasabah yang dilihat dari hasil mutasi

rekening nasabah, seharusnya bank tidak hanya mendasarkan pada modal terpakai tetapi juga harus didasarkan pada laba usaha nasabah.

Penulis telah berupaya untuk mengali lebih dalam lagi terkait dengan konsep bagi hasil pada Pembiayaan Dana Berputar ini, namun pihak bank tidak mau memberikan data nasabah dan Dewan Pengawasan Syari'ah (DPS) yang berhubungan dengan produk ini dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia bank sehingga yang menjadi informan pada penelitian ini hanya pihak bank. Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa metode pencatatan administrasi keuangan terkait dengan bagi hasil sudah sesuai dengan fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000, namun metode bagi hasil yang digunakan tidak relevan dengan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Bagi hasil sebagai konsep utama pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional akan menjadi sorotan oleh masyarakat, maka dalam prakteknya harus sesuai dengan prinsip syari'ah. Di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup penerapan konsep bagi hasil khusus pada pembiayaan *Chanelling* dengan akad mudharabah dan Pembiayaan Dana Berputar dengan akad musyarakah. Ditinjau dari fatwa No. 14/DSN-MUI/IX/2000, pada pembiayaan *Chanelling* dan Pembiayaan Dana Berputar menggunakan metode yang sama yaitu ketika transaksi berkaitan dengan pengeluaran bank seperti pencairan dana pembiayaan metode yang digunakan adalah *accrual basis* sementara ketika transaksi berkaitan dengan penerimaan bank seperti nasabah membayar angsurannya metode yang digunakan adalah *cash basis*. Ditinjau dari fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000, pada pembiayaan *Chanelling* metode yang digunakan adalah *revenue sharing*, pendapatan koperasi yang bersumber dari anggotanya akan dibagi hasilkan dengan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan biaya-biaya akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Pembiayaan Dana Berputar tidak bisa digolongkan kepada *profit sharing* maupun *revenue sharing*, penentuan besarnya keuntungan bank didasarkan pada penggunaan modal oleh nasabah pada tiap bulannya yang dilihat dari mutasi rekening nasabah, penulis melihat bahwa pada ilustrasi angsuran Pembiayaan Dana Berputar tidak ada pengkuan pendapatan oleh nasabah sedangkan

pendapatan adalah hal utama yang harus ada dalam perhitungan bagi hasil sehingga penulis menyimpulkan bahwa metode bagi hasil pada Pembiayaan Dana Berputar tidak relevan dengan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Penerapan konsep bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 14 dan 15 tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Akad bagi hasil di Bank Syari'ah Mandiri KCP Curup terdiri dari mudharabah dan musyarakah. Khusus produk pembiayaan akad mudharabah diterapkan pada pembiayaan *Chanelling* sedangkan akad musyarakah diterapkan pada Pembiayaan Dana Berputar.
- b. Pencatatan administrasi keuangan pembiayaan *chanelling* dan Pembiayaan Dana Berputar ditinjau dari fatwa DSN No. 14/DSN-MUI/IX/2000, sudah sesuai yakni ketika transaksi berkaitan dengan pengeluaran bank atau penerimaan bagi nasabah seperti pencairan metode yang digunakan adalah *accrual basis* sementara ketika transaksi berkaitan dengan penerimaan bank atau nasabah membayar hutang/kewajiban metode yang digunakan adalah *cash basis*
- c. Ditinjau dari fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000, pada pembiayaan *Chanelling* metode yang digunakan adalah *revenue sharing*, pendapatan koperasi yang bersumber dari anggotanya akan dibagi hasilkan dengan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan biaya-biaya akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Dan Pembiayaan Dana Berputar tidak bisa digolongkan kepada *profit sharing* maupun *revenue sharing*, penentuan besarnya keuntungan bank didasarkan pada penggunaan modal oleh nasabah pada tiap bulannya yang dilihat dari mutasi rekening nasabah, penulis melihat bahwa pada ilustrasi angsuran Pembiayaan Dana Berputar tidak ada pengkuan pendapatan oleh nasabah sedangkan pendapatan adalah hal utama yang harus ada dalam perhitungan bagi hasil sehingga penulis menyimpulkan bahwa metode bagi hasil

pada Pembiayaan Dana Berputar tidak relevan dengan fatwa No. 15/DSN-MUI/IX/2000.

Bibliografi

- Arifin, Muhammad Bin Badri. 2011. *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syari'ah*, Tegal: Darul Ilmi.
- Kara, Muslimin. 2013. Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 47(1). 269-302.
- Koni, Wiwin. 2014. *Sistem Bagi Hasil Musyarakah dalam Perspektif Amanah (Studi Pada Bank Muammalat Cabang Gorontalo)*. *Jurnal Al-Buhuts*, 10 (1)
- Majelis Ulama Indonesia. 2011. *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitain*. Jakarta: Kencana
- Lewis, Mervyn K. dan Latifa M. 2011. *Algaoud, Perbankan Syari'ah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, Jakarta: Serambi
- Purnamasari, Ike. (2014). Analisis Perbandingan Revenue and Profit Sharing pada Sistem Mudharabah pada PT. BPRS Hijrah Rahmah Samarinda. *Mazahib*, 13(1).
- Rivai, Veithzel dan Andria Permata Veithzel. 2008. *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta*
- Susana, Erni. & Prasetyanti, Annisa. 2011. Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Syariah. *Jurnal keuangan dan Perbankan*, 15(3). 466-478
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2013. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Zubair, Muhammad Kamal. 2011. Mekanisme Bagi Hasil pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Persepsi Nasabah tentang Pembiayaan Bagi Hasil). *Inferensi: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 5(1), 41-51.
- Lian Sri Rezki (Sharia Funding Executive BSM KCP Curup), *Wawancara*,
Lisa Susanti (Sales Assistant BSM KCP Curup), *Wawancara*.